



PENETAPAN

Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada Diko Yuridika Wida, S.H., dkk advokat pada kantor HUKUM Budi Utomo Wijaya & Partner berdasarkan kuasa khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 3658/kuasa/10/2024/PA.Sdasebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 14 Bulan November Tahun 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama di XXXXXX, sebagaimana dibuktikan Akte Nikah, Nomer: XXXXXX, Tanggal 16 November 2020;
2. Bahwa **Pemohon** saat melangsungkan Pernikahan ini berstatus **Perawan** **Termohon** saat melangsungkan Penikahan ini berstatus **Jejaka**;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** sepakat membina Rumah Tangga dan tinggal bersama dengan **Pemohon** yang beralamat di XXXXX;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan sebadan (Ba'da Ad Dhukul) dan belum memiliki anak;
5. Bahwa hingga kini pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** sudah berjalan 3 tahun lebih 9 bulan;
6. Bahwa di tahun pertama pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** dalam membina Rumah Tangga cukup harmonis, walaupun pada saat memasuki bulan 3 (Tiga) dari Pernikahan Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya yang kurang baik yaitu meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) kepada **Pemohon** dan **Pemohon** saat itu masih Huznudon (Percaya) kepada **Termohon** walaupun **Pemohon** tidak mengetahui uang itu digunakan untuk keperluan apa;
7. Bahwa memasuki tahun kedua, pernikahan sudah mulai ada cekcok/ pertengkaran tepatnya pada bulan Maret 2022;
8. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 **Termohon** telah menggadaikan BPKB **Pemohon** sampai dengan saat ini BPKB masih berada di Mandiri Tunas Finance (MTF);
9. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** jarang sekali menafkahi secara ekonomi. Bahkan **Termohon** sering meminta uang atau pinjam ke **Pemohon** yang seharusnya kewajiban **Termohon** sebagai suami yang harus menafkahi **Pemohon** sebagai istrinya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 1, bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
10. Bahwa perselisihan yang terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon** dipicu karena ketidak terbukaannya masalah keuangan **Termohon** kepada **Pemohon**;
11. Bahwa saat ini **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah ranjang lebih dari satu tahun tepatnya mulai bulan Juni 2023 sampai gugatan ini didaftarkan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa **Termohon** bergaya hidup hedon bahwa dalam massa perkawinan kurun waktu 3 tahun 9 bulan saja **Termohon** telah berganti-ganti mobil di antara lain : Pajero Sport, Mini Cooper, Innova Reborn, Robicon, Harley Davidson dan Moge-moge, Ninja Kawasaki yang berharga diatas 100 juta bahwa dari sekian banyak kendaraan atau 6 (Enam) kendaraan **Pemohon** tidak pernah di ajak bicara/ berunding perihal pembelian kendaraan-kendaraan tersebut, begitu juga saat menjual **Pemohon** tidak pernah dilibatkan;

13. Bahwa **Pemohon** saat ini tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXXX;

14. Bahwa **Termohon** selama pernikahan berlangsung 3 (Tiga) tahun 9 bulan tinggal bersama dalam 1 (Satu) rumah bahwa dalam 1 bulan **Termohon** tinggal bersama dengan **Pemohon** kurang lebih satu - dua minggu saja dan selebihnya **Pemohon** tidak tahu bahwa **Termohon** tinggal dimana;

Berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada **Pemohon**, XXXXXXXX mengucapkan **Gugatan Cerai** terhadap **Termohon**, XXXXXXXX dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menyatakan Pernikahan antara **Pemohon**, XXXXXXXX dengan **Termohon**, XXXXXXXXXX Putus karena Cerai;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat mencabut perkaranya tersebut berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan sidang sesuai Penetapan Hari Sidang tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sesuai surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024, dan pencabutan perkara adalah hak Penggugat karena Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara ini telah dinyatakan selesai pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dan Tergugat telah dipanggil maka biaya perkara tetap diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyataka perkara Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

TTD

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

TTD

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 3823/Pdt.G/2024/PA.Sda